

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu tahapan dalam kehidupan manusia. Hal ini sering terjadi di belahan bumi manapun dan terjadi kapanpun. Pernikahan itu sendiri merupakan proses bersatunya dua orang insan manusia yang saling berkomitmen dan mengikat. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses pernikahan biasanya berlangsung pada seseorang mulai melewati pada tahapan remaja akhir sampai dewasa. Sebuah pernikahan akan menandakan mulai dewasanya seseorang di mata lingkungannya. Pernikahan itu sendiri berawal dari sebuah hubungan dan cinta, dan mulai adanya keinginan untuk mengikat atau berkomitmen.

Harapan utama sebuah pernikahan adalah meraih kebahagiaan. Dengan perasaan kasih sayang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan akan membuat sebuah hubungan harmonis yang nantinya akan berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Selain harapan akan kebahagiaan, dalam pernikahan juga terdapat berbagai harapan lain seperti; meneruskan keturunan, membentuk keluarga harmonis, menjadikan pribadi yang lebih baik. Pernikahan yang membahagiakan ini pastinya akan menjadi dambaan semua orang. Karena pernikahan adalah sebuah rancangan masa depan, bagaimana kita menjalani kehidupan di masa mendatang.

Salah satu dari fenomena pernikahan adalah menikah muda. Menikah muda yang pelakunya adalah remaja yang masih berusia muda. Sedangkan usia muda adalah masa di mana seseorang untuk berpetualang dan mengejar cita-citanya. Sebagian dari mereka sedang semangatnya beraktifitas sosial dengan lingkungannya. Hal ini berbeda dengan keadaan pola pikir sekarang. Dengan perkembangan jaman dan teknologi semakin maju. Pola pikir masyarakatpun

ikut berubah. Masyarakat mulai berfikir untuk kepentingan masa depan dan terbukanya pikiran untuk meraih tujuan mereka.

Pola pikir semacam ini juga merambat pada pandangan seseorang terhadap pernikahan. Sebagian pada dari masyarakat kita mulai berfikir untuk menunda pernikahan karena keinginan mengejar pendidikan dan karier. Seperti laporan Papalia (2009), sekarang ini di beberapa negara-negara tertentu tren penundaan pernikahan mulai terlihat. Pada masa dewasa muda mereka gunakan untuk mengejar pendidikan dan karier atau hanya menjelajahi hubungan. Bagi perempuan cenderung akan menikah pada usia 25 tahun dan pada laki-laki dari usia 27 tahun.

Akan tetapi bagi remaja yang telah mengenal cinta, pergaulan bebas dan ekonomi, menikah muda adalah sebuah hal yang bisa mereka lakukan di masa-masa aktif tersebut. Mereka lebih memilih menikah muda dengan berbagai alasan.

Fenomena ini sering terjadi pada negara-negara berkembang. Termasuk Indonesia yang sebagian penduduknya melakukan nikah muda. Seringkali alasan menikah muda yang sering ditemui adalah karena faktor kebudayaan, akibat pergaulan bebas, dan ekonomi. Jika pada masyarakat pedesaan, menikah muda merupakan sebuah tradisi. Sedangkan pada masyarakat kota menikah muda dilatar belakangi oleh faktor hamil di luar nikah atau yang sering disebut dengan MBA (*married by accident*).

Hadinoto melakukan sebuah survei yang dilakukan oleh BKKN pada tahun 2010, perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun telah menikah sebanyak lebih dari 22.000. Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun.¹

¹ <http://bkkbn.go.id> (diakses pada 23 Februari 2023)

Lebih lanjut, survei yang dilakukan oleh BKKBN tersebut menghasilkan beberapa daerah yang memiliki banyak penduduk yang menikah muda. Daerah-daerah tersebut seperti; Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Bangka Belitung, dan Sulawesi Tengah.

Dari provinsi-provinsi tersebut, sebagian besar penduduk yang menikah muda berasal dari pedesaan. Faktor-faktor penyebab nikah muda dari daerah-daerah tersebut antara lain, faktor pendidikan rendah, kebutuhan ekonomi, kultur budaya, dan pernikahan yang diatur. Selain faktor kebudayaan, faktor lain yang mempengaruhi adalah akibat pergaulan bebas sehingga banyak remaja yang hamil diluar nikah.

Pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan manusia yang harus dilalui. Tugas perkembangan sendiri adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh setiap individu pada suatu tahap perkembangan. Jika ada tugas perkembangan pada tahapnya tidak terselesaikan pada waktunya maka akan menjadi penghambat perkembangan pada tahap berikutnya, hal ini menjadikan kemampuan-kemampuan psikis kita tidak tumbuh secara optimal. Menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah merupakan salah satu tugas perkembangan masa remaja akhir atau dewasa awal, yaitu usia antara 18-22 tahun.

Papalia & Olds mengemukakan, bagi perempuan usia terbaik untuk menikah adalah 19-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki usia terbaik untuk menikah adalah 20-25 tahun. Pada usia ini merupakan usia terbaik untuk menikah, serta untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk mengasuh anak pertama.

Kebahagiaan merupakan suatu hal yang cukup penting dalam menjalin hubungan. Kebahagiaan sebagai tolak ukur seseorang dalam sebuah hubungan apakah merasa aman dan nyaman pada hubungan tersebut. Orang yang telah menikah cenderung akan lebih bahagia daripada orang yang tidak menikah.

Laporan Papalia & Olds menguatkan dalam penelitiannya bahwa di Amerika pernikahan semakin tidak bahagia, akan tetapi dari individu yang menikah tetap jauh lebih bahagia dibandingkan yang tidak menikah.

Kebahagiaan sebagai gambaran keadaan atau situasi yang mengandung nilai-nilai psikologis di dalam proses kehidupan. Bagi setiap manusia kebahagiaan dapat menjadi sangat subjektif dan berbeda-beda. Dalam proses mencari dan memperoleh kebahagiaan, manusia dituntut untuk lebih proaktif. Kebahagiaan milik semua manusia, baik pria maupun wanita. Hubungan dekat adalah faktor-faktor yang paling menentukan dalam kebahagiaan.

Keberhasilan dalam pernikahan bergantung pada kebahagiaan salah satu pasangan, sensitivitas satu sama lain, pemahaman terhadap perasaan satu sama lain, serta kemampuan dalam komunikasi dan mengatasi masalah yang timbul.

Suatu pernikahan akan bertahan dapat dilihat melalui usia menikah. Faktor-faktor penting dalam mempertahankan pernikahan antara lain keuletan, kecocokan, dukungan emosional, dan ekspektasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Bagi sebagian orang yang memutuskan untuk menikah muda sebagai pilihannya akan lebih mudah merasakan kebahagiaan. Pernikahan yang dijalannya akan memberikan kesenangan. Hal ini bisa dikarenakan menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu kehadiran seorang anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan.

Sebagian orang merasakan kebahagiaan saat menikah muda karena merasa mendapat pengalaman atau tantangan untuk dijalannya bersama dengan pasangan yang dicintainya. Pasangan suami istri ini akan bersenang-senang dengan statusnya yang sudah resmi untuk menjalani kehidupan.

Kebahagiaan yang dirasakan lebih banyak dialami oleh wanita. Hal ini dikarenakan wanita lebih peka dan perhatian perasaannya. Dibandingkan dengan pria yang tidak terlalu peduli dengan perasaan. Akan tetapi wanita juga

lebih mudah merasakan kesedihan atau ketidakbahagiaan. Wanita yang peka dengan perasaannya akan lebih mudah mengalami kesedihan.

Pada pernikahan muda akan lebih rentan mengalami ketidakbahagiaan. Hal ini dikarenakan pasangan suami istri yang masih muda, masih memiliki kepribadian yang masih labil. Pada pria yang masih beradaptasi dengan status baru sebagai seorang suami akan sulit meninggalkan kebiasaan atau sifat-sifat seperti sebelum menikah. Sedangkan pada wanita juga akan mengalami kesulitan beradaptasi dengan status baru sebagai seorang istri dan ibu baru.

Mereka akan merasa kesulitan dalam beradaptasi menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang istri dan ibu. menunjukkan perubahan kesejahteraan ekonomi pada pernikahan muda. Dari hasil penelitian menunjukkan para pelaku pernikahan muda di Kanada cenderung akan menurunkan kesejahteraan ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh usia mereka yang muda dan kurangnya keterampilan yang didapat. Sehingga pekerjaan yang dapat mereka lakukan terbatas.

Dan ini berakibat pada kesejahteraan keluarga kecil mereka. Menurut Ravanera & Rajulton perlu adanya penundaan waktu pernikahan untuk menurunkan perubahan kesejahteraan ekonomi ini. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa mereka yang menghabiskan waktu berada di sekolah menurunkan resiko menikah muda dan menurunkan resiko perubahan kesejahteraan ekonomi yang lebih besar.

Selain itu akibat pernikahan muda ini kini marak terjadi perceraian pada pelakunya. Hal ini dilatar belakangi oleh pribadi pelakunya sendiri. Pada usia yang masih muda mereka sudah melakukan pernikahan, padahal usia mereka belum melewati usia kedewasaan. Usia yang belum matang membuat psikologis mereka masih labil, sehingga ini mempengaruhi kehidupan pernikahan. Akan sering terjadinya konflik dalam rumah tangga karena kurang dapat mengendalikan diri dan pemikiran dewasa. Perasaan ketidakbahagiaan

yang dirasakan saat pernikahan yang membuat pasangan menikah memutuskan untuk bercerai.

Perasaan yang tidak nyaman karena sering terjadi konflik dan ego masing-masing yang membuat pasangan yang semakin lama semakin tidak dapat merasakan kebahagiaan dan memutuskan untuk mengakhiri pernikahan mereka.

Beberapa daerah di Indonesia masih banyak ditemui fenomena ini. Seperti di tulis oleh Yulianti, angka perceraian di Jabar diakui Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Netty Heryawan masih cukup tinggi. Salah satu penyebabnya yaitu, angka pernikahan di bawah umur yang juga masih tinggi di Jabar. Sejak Maret 2010 sampai Juni 2012, ada sebanyak 278 wanita yang berhasil dijemput oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jabar, di mana rata-rata mereka menikah pada usia yang terlalu dini, yaitu 13 tahun hingga 15 tahun.

Pernikahan adalah hal penting dalam kehidupan. Dari pernikahan, seseorang akan lebih bisa memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Batas usia pernikahan yang baik telah ditetapkan untuk wanita 21 hingga 25 tahun dan untuk pria 25 hingga 27 tahun. Pada usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan dan secara fisik sudah matang. Dan pada lelaki yang telah berumur 25 sampai dengan 28 tahun kondisi psikis dan fisiknya sudah sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga baik secara psikis maupun emosional, ekonomi dan juga sosial.

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan anak dibawah umur yaitu antara lain ialah karena faktor kemiskinan, kemauan anak, pendidikan, keluarga dan juga faktor budaya. Hal ini terbukti didalam penelitian Joar Svanemyr (2012) bahwasanya faktor kemiskinan berkorelasi dengan tingkat

yang lebih tinggi sebagai faktor pernikahan anak dibawah umur. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pernikahan usia muda terbesar ke-37 diseluruh dunia dari 158 negara dan juga Indonesia menempatkan posisi sebagai negara tertinggi kedua di Asia Tenggara. Tingginya kasus pernikahan usia muda di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyimpulkan bahwa angka pernikahan usia muda di pedesaan memang lebih besar dibandingkan di perkotaan. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19 tahun) sebanyak 5,28% terjadi di perkotaan dan 11,88% terjadi pedesaan. Pernikahan usia tersebut paling banyak dilakukan pada perempuan-perempuan berstatus pendidikan rendah dan juga berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah.

Peristiwa kehamilan diluar nikah di kalangan para remaja semakin meningkat. Dan hal ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lainnya ialah informasi seks dan juga kurangnya pemahaman terkait nilai serta norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan juga membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai pada akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. Dampak pernikahan ini juga berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir dengan perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kesehatan perempuan dan organ reproduksi yang belum siap sehingga menyebabkan kesakitan, trauma seks yang berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai ke hal yang fatal, kematian ibu saat melahirkan bayi, perempuan yang menikah muda juga telah kehilangan masa

kanak-kanaknya, masa pertumbuhan dan masa-masa untuk menuntut ilmu yang tinggi, karena biasanya anak yang menikah di usia muda akhirnya putus sekolah.

Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering dijumpai di kalangan masyarakat yaitu karena faktor ekonomi/kemiskinan, pernikahan usia muda juga terjadi karena hidup dibawah garis kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tua maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya, faktor pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan dan juga pengetahuan orangtua, anak, dan juga masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, faktor orang tua, orang tua khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga berkeinginan segera menikahkan anaknya, faktor media massa dan internet, gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja kian permisif terhadap seks, faktor adat istiadat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video-video porno dan pergaulan bebas sehingga remaja merasa penasaran.

Di Indonesia, untuk bisa melakukan perkawinan harus memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat-syarat materiil, sedangkan Pasal 12 memuat mengenai syarat-syarat yang bersifat formil.⁶ Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Khusus pasal 7 yang merupakan bagian dari syarat yang bersifat materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah diubah oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pasal 7 yang baru disebutkan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui berbagai pertimbangan dari segi kesehatan maupun tingkat kedewasaan. Sehingga pasangan yang hendak melakukan perkawinan diharapkan mampu menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan baik.

Di dalam konsep hukum Islam, tidak ada ketentuan yang mutlak mengenai batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.

Seiring berkembangnya zaman, maka ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi. Maka dipandang sangat perlu untuk melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Bermula dari keluarnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Undang-undang No. 16 Tahun 2019.² Artinya setiap orang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak dibawah umur.

Dalam hal perkawinan yang belum cukup umur, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1), diperlukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama karena belum cukup umur dalam melangsungkan perkawinan.

² Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak* (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 78.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berwenang memutuskan suatu perkara Dispensasi Nikah dimana terjadi peningkatan dispensasi nikah tentang batas usia perkawinan setelah diterapkan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Namun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) membuat program Stopan Jabar (Stop Perkawinan Anak Jawa Barat). Stopan Jabar dibuat untuk terus memperbaiki dan menyempurnakan program pencegahan perkawinan anak dengan merangkul lebih banyak pihak lintas sektoral untuk bersama-sama melakukan pencegahan perkawinan anak di Jabar. Stopan Jabar diharapkan mampu mengurus kasus pernikahan anak demi menjaga kualitas anak-anak yang terlahir di Jawa Barat.

Stopan Jabar merupakan upaya pemerintah guna menurunkan laju perkawinan anak di Jabar dengan melibatkan unsur pentahelix yaitu pemerintah, akademisi, komunitas, pebisnis, dan media.

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar pada saat itu mengatakan, saat ini pemerintah pusat melalui kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republik Indonesia, tengah gencar melakukan gerakan bersama cegah perkawinan anak.

Di Provinsi Jabar pada saat ini berdasarkan data dari BPS Jabar tahun 2020 masih tingginya kasus perkawinan anak, yaitu sebesar 11,96% (prevalensi perempuan usia 20 tahun hingga 24 tahun yang menikah pada usia di bawah 18 tahun pada tahun 2020), prevalensi stunting sebesar 26,21%, jumlah perceraian sebanyak 94,351 kasus, ratio kematian ibu sebesar 85,77/100.000 kh dan angka kematian bayi sebanyak 3,18/1.000 kh.

Oleh karena itu, DP3AKB Jabar menindaklanjuti gerakan tersebut dengan menguatkan kembali gerakan bersama cegah perkawinan anak (geber cewina) dengan Stopan Jabar. Hal ini dilaksanakan dalam rangka terus memperbaiki dan menyempurnakan program pencegahan perkawinan anak dengan merangkul lebih banyak pihak lintas sektoral untuk bersama-sama melakukan pencegahan perkawinan anak di Jabar.

Menurut dia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pun menyatakan dalam RPJMN 2020-2024 telah menunjukkan komitmen untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (Idola) pada tahun 2030. Dalam RPJMN tersebut, presiden menargetkan untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024.

Langkah progresif harus bersama-sama kita lakukan. Dalam menurunkan angka perkawinan anak ini tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi perlu melibatkan unsur pentahelix lainnya (akademisi, dunia usaha, media dan komunitas) agar bisa menekan angka perkawinan anak di Jabar.

Selanjutnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, H. Adib, menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk gerakan Stop Perkawinan Anak Jawa Barat, bersama dua instansi pemerintah vertikal lainnya, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan perwakilan BKKBN Jawa Barat. Kesepakatan ini berdampak kepada turut berperan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berikut Kementerian Agama di tiap kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Jawa Barat untuk menjalankan program Stopan Jabar.³

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat

³ <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-012271337/cegah-perkawinan-anak-stopan-jabar-meluncur-pada-puncak-hari-anak-nasional-2021> (diakses pada 27 Februari 2023).

(DP3AKB Jabar) berhasil menekan angka pernikahan anak di Jawa Barat melalui program Stop Perkawinan Anak Jawa Barat (Stopan Jabar).

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak (PKK) DP3AKB Jabar Iin Indasari dalam Podcast Juara (31/5/2021) menjelaskan pada tahun 2020 Gubernur Jawa Barat menginstruksikan DP3AKB Jabar untuk menekan angka perkawinan anak menjadi dibawah 15.000.

Program Stopan Jabar berhasil menekan angka perkawinan menjadi 9.821 kasus, jumlah tersebut melampaui target yang diberikan Gubernur Jawa Barat yakni 15.000 kasus.

"Saat pandemi, kami khawatir akan ada kenaikan kejadian perkawinan anak. Tapi itu tidak terjadi. Data dari Kemenag, perkawinan anak di Jabar pada 2020 sebanyak 9.821 perkawinan, secara umum di Jawa Barat berhasil ditekan dari 21.499 menjadi 9.821, meskipun ada beberapa kabupaten/kota yang meningkat," ucap Iin Indasari.⁴

Program Stopan Jabar pun diharap bisa mengurangi angka *stunting* demi tercapainya Indonesia Emas 2045. Penanganan *stunting* merupakan modal dasar visi Indonesia Emas 2045. Kiai Ma'ruf menyebut kondisi saat ini, satu dari tiga balita Indonesia mengalami *stunting* dan angka prevalensi *stunting* di Indonesia masih tercatat sekitar 27 persen. Karena itu, masalah *stunting* perlu ditangani secara serius

Ia mengatakan, adanya Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan dasar hukum untuk melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya percepatan penurunan *stunting*. Ia

⁴ <https://jabarprov.go.id/berita/pemda-provinsi-jabar-sukses-tekan-angka-perkawinan-anak-946> (diakses pada 28 Februari 2023).

menegaskan, intervensi gizi harus dilakukan sejak sekarang. Sebab, investasi ini adalah kunci membentuk masa depan bangsa kita.

Ia mengatakan, satu dolar yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berlipuh kali lipat. Sebaliknya, studi Bank Dunia menunjukkan, kerugian akibat *stunting* dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya tiga persen Produk Domestik Bruto (PDB) sebuah negara.⁵

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier yang disebabkan adanya malnutrisi asupan zat gizi kronis dan atau penyakit infeksi kronis berulang yang ditunjukkan dengan nilai z-score tinggi badan menurut usia (TB/U) < -2 SD berdasarkan standar WHO.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan stunting pada anak. Faktor penyebab stunting ini dapat disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung. Penyebab langsung dari kejadian stunting adalah asupan gizi dan adanya penyakit infeksi sedangkan penyebab tidak langsung adalah pemberian ASI dan MP-ASI, kurangnya pengetahuan orang tua, faktor ekonomi, rendahnya pelayanan kesehatan dan masih banyak faktor lainnya.

Orang tua yang memiliki tingkat pengetahuan yang baik akan memberikaan asuhan pada keluarga dengan baik pula. Pengetahuan orang tua tentang gizi akan memberikan dampak yang baik bagi keluarganya karena, akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam pemilihan makanan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebutuhan gizi.

⁵ [https://news.republika.co.id/berita/r4359v457/wapres-penanganan-stunting-modal-dasar-
visi-indonesia-emas-
2045?#:~:text=Penanganan%20stunting%20jadi%20modal%20dasar%20Visi%20Indonesia%20E
mas,emas%202045%20dapat%20terwujud%20jika%20SDM%20Indonesia%20berkualitas.
\(diakses pada 28 Februari 2023\).](https://news.republika.co.id/berita/r4359v457/wapres-penanganan-stunting-modal-dasar-
visi-indonesia-emas-
2045?#:~:text=Penanganan%20stunting%20jadi%20modal%20dasar%20Visi%20Indonesia%20E
mas,emas%202045%20dapat%20terwujud%20jika%20SDM%20Indonesia%20berkualitas.
(diakses pada 28 Februari 2023).)

Faktor rendahnya pengetahuan orang tua dan kemiskinan menjadi kombinasi yang sangat memprihatinkan dalam mewujudkan generasi yang gemilang guna menyongsong Indonesia Emas 2045.

Perceraian pun menjadi penghambat terciptanya generasi unggul di Indonesia. Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi setiap keluarga (Suami, Istri, dan Anak-anak) penyebab perceraian bisa bermacam-macam, yaitu antara lain gagal berkomunikasi sehingga menimbulkan pertengkaran, ketidaksetiaan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, pernikahan usia dini, perubahan budaya, dan lain sebagainya.

Setelah perceraian ada penyesuain-penyesuain yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Terutama masalah finansial, apalagi perkawinan dari mereka telah dilahirkan seorang anak.

Abdullah bin 'Amru bin Al-'Ash RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil, kelak disisi Allah ditempatkan di atas mimbar dari cahaya, ialah mereka yang adil dalam hukum terhadap keluarga dan apa saja yang diserahkan (dikuasakan) kepada mereka”*.⁶

Jika dalam keluarga bapak ibunya baik, rukun dan menyayangi maka anak akan mendapatkan unsur positif dari kepribadiannya dan apabila orang tuanya beragama dan taat dalam menjalankan agama dalam kehidupan sehari-hari. maka anak akan mendapatkan pengalaman keagamaan yang menjadi unsur dalam kepribadiannya.

Tujuan mulia dari sebuah perkawinan adalah untuk meningkatkan diri dan ketakwaan kepada Allah SWT. Menikah berarti kita mampu mengawal nafsu daripada langkah yang salah. Dan setiap persetubuhan suami istri untuk menghindar dari kemaksiatan adalah mendapat pahala dari Allah SWT. Dan sesungguhnya perintah itu ikatan yang mulia dan penuh berkah. Allah SWT

⁶ Salim Bahreisy, *Terjemah Riadhus Shalihin*, (PT Al-Ma'arif: Bandung, 1995), hal. 532.

mensyariatkan untuk kemaslahatan umat dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang baik.

Perceraian dalam istilah *ahli fiqh* disebut *talak* atau *furqah*. *Talak* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, *furqah* berarti bercerai, yang merupakan lawan dari berkumpul. Kemudian kedua dari perikatan ini dijadikan istilah oleh para *ahli fiqh* yang berarti perceraian antara suami istri.⁷

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat. Bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak ayah kandung berkewajiban memberikan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapat nafkah dari ayahnya baik berupa pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya meskipun perkawinan orangtua anak sudah putus.

Bagi anak-anak yang dilahirkan perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncangkan kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya, biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya.⁸

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak dirumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya.

⁷ Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 16-17.

⁸ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka, 2014), hlm. 166.

Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, Ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai kehidupannya sendiri. Sebaliknya anak keturunan sudah semestinya berbuat baik dan berkhidmat kepada orang tuanya secara tulus. Orang tualah yang menjadi sebab terlahirnya ia didunia.

Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani, maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sehat, cerdas, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbakti kepada kedua orang tua, berbudi pekerti luhur dan berkemauan, serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.⁹

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak dari orang tuanya, kewajiban untuk melakukan pemeliharaan terhadap anak bersifat tetap sampai si anak mampu berdiri sendiri.

Oleh karenanya, menekan kasus perceraian adalah salah satu cara untuk menciptakan kondisi masyarakat yang sehat. Program Stopan Jabar terlahir dengan visi yang sama untuk menjadikan generasi Indonesia yang unggul dan produktif.

Kecamatan Bojong menjadi salah satu kecamatan dengan jumlah pernikahan tertinggi di Kabupaten Purwakarta. Tercatat jumlah pernikahan selama tahun 2022 sebanyak 382 pernikahan dari total . KUA Kecamatan Bojong melalui program Stopan Jabar mampu sedikit banyaknya menekan angka perkawinan anak di Kecamatan Bojong.

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 204.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Urusan Agama (KUA) sangat berperan penting dalam mensukseskan program Stopan Jabar. KUA memiliki fungsi pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah, yang menjadikan ia garda terdepan program Stopan Jabar. Terlebih, KUA selaku instansi tingkat kecamatan yang berada dalam naungan Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi lembaga yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta adalah salah satu KUA yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dengan angka pernikahan bawah usia yang terbilang rendah. Angka ini dibuktikan dengan data dispensasi nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama (PA) Purwakarta. Tercatat, selama kurun waktu 2021, dispensasi nikah yang berasal dari penduduk Kecamatan Bojong hanya sebanyak empat perkara dari jumlah 389 pasang dan 108 perkara di Kabupaten Purwakarta.

Di tahun yang sama. Jumlah peristiwa nikah di Kabupaten Purwakarta mencapai angka 6.987 pasang. Angka ini terbilang rendah dengan hitungan kalkulasi hanya terjadi satu perkara dispensasi nikah per tiga bulan. Data tersebut menjadi salah satu ukuran program Stopan Jabar dapat berjalan efektif di Kecamatan Bojong.

Berkaitan dengan peran KUA Kecamatan Bojong dalam menjalankan program Stopan Jabar guna mengurangi angka pernikahan anak, maka diperlukan pengkajian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut. Dengan mempertimbangkan permasalahan ini, penulis berniat untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menentukan judul **“PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM STOP PERKAWINAN ANAK JAWA BARAT (Studi Kasus KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, dapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu, dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana peran KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program Stopan Jabar?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program Stopan Jabar di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta?
3. Apa saja kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program Stopan Jabar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program Stopan Jabar.
2. Untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan program Stopan Jabar di Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan program Stopan Jabar.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, penulis sangat berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya, juga bisa bermanfaat bagi masyarakat masyarakat umumnya. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pengembangan wawasan di bidang keilmuan terkhusus di bidang Hukum Keluarga (*Ahwal Al-Syakhsiyyah*).
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan informasi bagi para pembaca maupun peneliti mengenai peran KUA dalam

melaksanakan program Stopan Jabar yang kelak dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Teruntuk penulis sebagai salah satu syarat dalam menuntaskan jenjang pendidikan program magister di UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta dapat membantu masyarakat dalam meminimalisir angka pernikahan anak.
- b. Teruntuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan kajian mengenai peran KUA dalam melaksanakan program Stopan Jabar agar program Stopan Jabar bisa berjalan efektif dan berdampak pada rendahnya jumlah pernikahan anak di Jawa Barat.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu baik calon pria maupun mempelai wanita sudah mencapai usia 19 tahun tetapi dalam penulisan ini para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang- undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 undang-undang

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi : “*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”

Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan.¹¹

Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur.¹² Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang jelas, yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan. Hal ini disebut *maqashid syariah* (tujuan hukum). *Maqashid* adalah metode filsafat hukum Islam yang merupakan bagian dari ushul fiqh. *Maqashid syariah* dalam penerapannya memiliki hal pokok yang wajib diprioritaskan pemeliharanya. Prof Yudian Wahyudi menyebutkan bahwa *Maqashid Syrai'ah* adalah sebuah metode yang tentunya dapat memberikan solusi dari masalah dewasa ini, masalah yang membutuhkan kajian yang mendalam baik secara teknis maupun konsep yang status hukumnya tidak dibahas didalam Al-Qur'an dan Hadis. *Maqashid Syari'ah* membagi skala prioritas yang saling melengkapi. *Pertama*, Daruriat (al-daruriyat; keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan).

¹¹ CST. Kansil, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 230.

¹² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional, cet. III*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 7.

Kedua, Hajiat (al-hajiyat; kebutuhan- kebutuhan). *Ketiga*, Tasniat (al-tahsiniyyat; proses-proses dekoatif ornamental).¹³

Hukum syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki memiliki tujuan kepada terpeliharanya lima perkara yakni, Agama, jiwa, harta, akal, serta keturunan dengan adanya kelima perkara tersebut manusia dapat menjalankan kehidupan yang mulia.¹⁴ Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul menjelaskan tentang lima perkara tersebut yakni sebagai berikut:¹⁵

1. Memelihara agama (*Hifz al-Din*)
2. Memelihara jiwa (*Hifz al-Nafs*)
3. Memelihara akal (*Hifz al-Aql*)
4. Memelihara keturunan (*Hifz al-Nasl*)
5. Memelihara harta (*Hifz al-Mal*)

Pada dasarnya, dalam fikih konvensional tidaklah ditemukan penetapan batasan usia bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan karena tidak adanya ayat-ayat Al-Qur'an ataupun Hadis yang secara jelas dan tegas menyebutkan batas usia perkawinan tertentu, sehingga pada prinsipnya Islam memperbolehkan perkawinan pada semua tingkat usia termasuk dalam usia anak,¹⁶ dasarnya adalah tindakan Rasulullah yang menikahi Aisyah pada umur enam tahun, selain itu Rasulullah juga menikahkan putrinya Ummu Kalsum dengan Ali pada umur belia, demikian juga Abdullah

¹³ Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Newesea Press, 2014), hlm. 12.

¹⁴ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat dan Dinamika Masalah Kemanusiaan" *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020), hlm. 4.

¹⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34.

¹⁶ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Child Marriage* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 58.

bin Umar yang menikahkan putrinya ketikah masih kecil, serta sahabat-sahabat lainnya.¹⁷

Dalam sudut pandang yang berbeda, para ulama kontemporer justru melihat kebolehan menikahi anak dibawah umur yang didasarkan dari pemahaman yang literal dan rigid dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an dan tindakan Rasulullah, yang seharusnya dipahami lebih fleksibel. Para ulama kontemporer berpendapat perkawinan Rasulullah dengan Aisyah tidaklah bisa dijadikan patokan umum dengan alasan perkawinan tersebut merupakan sebuah perintah Allah, serta Rasulullah sendiri tidak mempunyai niat untuk berumah tangga lagi setelah wafatnya Khadijah. Selain itu perkawinan tersebut mempunyai hikmah penting dalam dakwah serta pengembangan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia khususnya yang berkaitan dengan masalah kewanitaan. Sehingga Islam pada dasarnya tidak melarang secara tegas perkawinan dibawah umur namun juga tidak menganjurkan, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi-dimensi fisik, mental dan hak-hak anak. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah lebih diposisikan sebagai suatu pengecualian serta hikmah tertentu dibalikinya.¹⁸

Sistem hukum pun menjadi salah satu faktor penyebab program tersebut bisa terselenggara secara optimal atau efektif. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

¹⁷ Khaeruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta:Academia Tazzafa, 2013), hlm. 371-372.

¹⁸ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Child Marriage*, hlm. 65-67.

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹⁹

Substansi hukum menurut Friedman adalah aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang

¹⁹ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 24.

lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.²⁰ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.²¹

F. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul
1.	Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari/2020	Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak
2.	Djamilah, Reni Kartikawati/2014	Dampak Perkawinan Anak di Indonesia
3.	Zulfiani/2017	Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
4.	Kadek Devi Regina Melati, A.A. Gede Oka Perwata/2022	Perlindungan Hukum Atas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia
5.	Fifah Mawardah, Juan Ferdinan Sitanggang, Puti Agustia Wardana, Shella Rachmawaty/2021	Paradigma Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Perdata
6.	Fadli Andi Natsif/2018	Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)

²⁰ Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 40.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 9.

7.	Farah Tri Apriliani, Nunung Nurwati/2020	Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga
8.	Tri Hendra Wahyudi, Juwita Hayyuning Pratiwi/2022	Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia
9.	Hasan Bastomi/2016	Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)
10.	Chazizah Gusnita/2023	Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia

